

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Sistem Ketatanegaraan Indonesia

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Kata sistem berasal dari bahasa Latin *systema* dan bahasa Yunani *systema*. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Kata sistem banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah.<sup>1</sup>

Kata ketatanegaraan berasal dari gabungan 2 (dua) kata, yaitu tata dan negara. Kata tata mempunyai makna, yaitu mengatur dan Negara mempunyai arti, yaitu suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.

Dasar hukum sistem ketatanegaraan Indonesia :

a. Pancasila

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara (*philosophische grondslag*). Dalam kedudukan ini Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib

---

<sup>1</sup>Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 27 Oktober 2017 <https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem> diakses pada Tanggal 5 September 2017 Pukul 12.51 WIB.

hukum di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia. Pancasila merupakan sumber hukum negara baik yang tertulis maupun yang tak tertulis atau konvensi.

b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Sebagai dasar hukum tertulis, Undang Undang Dasar 1945 memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan Negara. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar memuat aturan-aturan pokok bernegara dan dijabarkan kembali dengan peraturan di bawahnya. Undang-Undang Dasar 1945 menempati kedudukan tertinggi sebagai hukum di Negara Indonesia.

## **2. Sejarah Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Berikut merupakan sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 :

### **a. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar 1945**

Secara konstitusional sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa pemerintahan orde baru menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Secara prinsip terdapat lima kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :

- 1) Kekuasaan menjalankan perundang-undangan Negara , disebut juga kekuasaan eksekutif dilakukan oleh pemerintah ( dalam hal ini adalah presiden);

- 2) Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah, disebut juga kekuasaan konsultatif dilakukan oleh dewan Pertimbangan Agung;
- 3) Kekuasaan membentuk perundang-undangan Negara atau kekuasaan legislatif, dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan presiden;
- 4) Kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan Negara, disebut kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif, dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- 5) Kekuasaan mempertahankan perundang-undangan Negara atau kekuasaan Yudikatif, dilakukan oleh Mahkamah Agung.<sup>2</sup>

#### **b. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945**

Salah satu agenda penting dari gerakan reformasi adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian berhasil dilaksanakan selama 4 tahun berturut-turut melalui Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yaitu tahun 1999, 2000, 2001 dan tahun 2002. Reformasi dalam sistem perundang-undangan Indonesia ini dilakukan dengan pertimbangan penyesuaian dengan kondisi negara dan masyarakat Indonesia. Diharapkan dengan diadakannya amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia bisa lebih menyerap kebutuhan rakyat serta

---

<sup>2</sup>C.S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta : Aksara Baru, 1978), hlm. 83

sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Karena Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen dianggap lebih demokratis bila dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelumnya. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan dengan beberapa kesepakatan dari panitia AD HOC, antara lain :

- 1) Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sistematika, aspek kesejarahan dan orisinalitasnya.
- 2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 3) Mempertegas Sistem Pemerintahan Presidensial.
- 4) Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal

## **B. Tinjauan Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)**

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan gabungan dari dua (2) kata yaitu Organisasi dan masyarakat. Organisasi berasal dari bahasa latin *Organon* yakni suatu kelompok orang, dalam suatu wadah untuk tujuan bersama.<sup>3</sup> Menurut Wursanto organisasi memiliki arti statis dan dinamis. Dalam arti statis organisasi dilihat sebagai suatu yang tidak bergerak atau diam seperti yang tergambar dalam bagan (organogram)

---

<sup>3</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas, "Organisasi" 29 November 2017, <https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi> diakses pada Tanggal 6 September 2017, Pukul 22.44 WIB.

yang beraneka ragam. Sedangkan dalam arti dinamis mengandung makna melihat organisasi sebagai organ yang hidup suatu organisme yang dinamis.<sup>4</sup>

Pandangan Gibson yang dikutip oleh Abdul Aziz Wahab mengemukakan beberapa pendapat tentang organisasi adalah sebagai berikut "organisasi adalah unit yang dikoordinasikan dan berisi paling tidak dua orang atau lebih yang fungsinya adalah untuk mencapai tujuan bersama atau seperangkat tujuan bersama". Selanjutnya menurut Robbins yang mengatakan bahwa "organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar yang berfungsi secara relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau seperangkat tujuan".<sup>5</sup> Sondang P. Siagian berpendapat bahwa pengertian organisasi dapat dilihat dari hakiakat organisasi, yaitu organisasi ditinjau dari 3 (tiga) sudut pandang:

- a. Organisasi dipandang sebagai wadah;
- b. Organisasi dipandang sebagai proses;
- c. Organisasi sebagai kumpulan orang.<sup>6</sup>

Secara konseptual, banyak definisi tentang organisasi, salah satu teori yang menggambarkan pengertian organisasi adalah dari Chester I Bernard, yang mengatakan bahwa "organisasi merupakan suatu sistem tentang aktivitas-aktivitas kerjasama dari dua orang atau lebih, sesuatu yang tak berwujud dan tak bersifat pribadi, sebaagian mengenai hubungan-

---

<sup>4</sup>Wursanto, *Dasar-dasar Organisasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003, hlm 41.

<sup>5</sup>Abdul Aziz Wahab, *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 2-3.

<sup>6</sup>M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1983, hlm 67.

hubungan" berkaitan dimensi hubungan dan organisasi. Jhon M Ghaus melihat organisasi sebagai tata hubungan antara orang-orang untuk memungkinkan tercapainya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggungjawab. Berpijak pada sejumlah rumusan teoritis organisasi, maka dapat diambil diartikan bahwa, dimana organisasi secara umum dimaknai sebagai wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terikat dalam hubungan-hubungan formal dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Unsur-unsur yang melekat dalam satu organisasi, meliputi:

- a. Adanya dua orang atau lebih sebagai proses interaksi;
- b. Adanya maksud untuk kerjasama dan interaksi tersebut sehingga organisasi menjadi wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terkait dengan hubungan formal;
- c. Adanya pengaturan hubungan yang dalam organisasi diwujudkan dengan adanya rangkaian hierarki, yaitu hubungan bahwa didalam organisasi selalu terdapat atasan dan bawahan serta sifat hubungan tersebut adalah dinamis, dalam arti manusia-manusia yang menduduki jabatan-jabatan tersebut bisa berganti-ganti setiap saat;
- d. Adanya tujuan yang hendak dicapai, sehingga organisasi bukanlah tujuan, melainkan hanya alat untuk mencapai tujuan untuk melaksanakan tugas pokok.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Abdulsyani, *Sosiologi Sistemika, Teori dan Terapan*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002, hlm. 116.

Organisasi dipengaruhi oleh dua faktor, yakni: *Pertama*, struktur, adalah bagian penting dalam sebuah organisasi karena menunjukkan bagaimana orang dan pekerjaan dikelompokkan bersama. Bentuk dan struktur organisasi merupakan tempat yang memungkinkan bagi pengembangan aktivitas manusia dengan berbagai macam aturan yang diakui bersama. Dikatakan demikian, karena waktu, tempat, dan keadaan tertentu dalam rangka memprediksi tujuannya, sudah diterapkan secara jelas dan diupayakan setidaknya setiap anggota memahami tujuan organisasinya tersebut.<sup>8</sup>

Masyarakat dalam bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari bahasa Latin *Societas* yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. Masyarakat adalah sekelompok orang yang berinteraksi antara individu satu dengan individu lainnya dan hidup bersama dalam komunitas yang teratur.<sup>9</sup> Definisi serupa yang mengartikan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat *continue*, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki ciri:

- a. Interaksi antar warga-warganya;
- b. Adat istiadat;

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.117

<sup>9</sup>Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas, Masyarakat, 6 Oktober 2016, <https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat> diakses pada Tanggal 7 September 2017, Pukul 20.41 WIB.

- c. Kontinuitas waktu;
- d. Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.<sup>10</sup>

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam tatanan pergaulan maka akan tercipta hubungan. Pandangan dari Mac Iver dan Page menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia.<sup>11</sup>Dari uraian para pendapat ahli diatas maka dapat diartikan bahwa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan perkumpulan yang membentuk organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, mulai dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dapat digolongkan dalam 4 kelompok, yaitu:

- a. Organisasi Donor

Organisasi donor adalah organisasi non pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan organisasi non provit/politik/pemerintah dan organisasi lain.

- b. Organisasi Mitra Pemerintah

---

<sup>10</sup>Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2008, hlm.115.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006, hlm. 22.



Organisasi Mitra Pemerintah adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya.

c. Organisasi Oposisi

Organisasi Oposisi adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Organisasi ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah

d. Organisasi Profesional

Organisasi Profesional adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan professional tertentu, seperti organisasi pendidikan, organisasi bantuan hukum, organisasi jurnalisme, organisasi kesehatan, organisasi pengembangan ekonomi dan lainnya.<sup>12</sup>

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan bagian dari demokrasi, hal tersebut didasari pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan bentuk perwujudan dari hak yang dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan berserikat merupakan salah satu hak fundamental. Hak ini dikenal sebagai 3 (tiga) kebebasan dasar yang merupakan bagian dari konsep hak-hak asasi

---

<sup>12</sup>Darwin Muhadjir, *Teori Organisasi Publik (revisi3)*, Magister Administrasi Publik Yogyakarta : UGM, 2004, hlm.54

manusia, terutama dalam rumpun hak sipil dan politik. Bentuk implementasi atas hak setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat dan berserikat tersebut adalah pembentukan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sesuai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pembentukan sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai wadah untuk mengaktualiasasi kebebasan dalam berpendapat dan berkumpul.<sup>13</sup> Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah salah satu wujud dari partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi dalam upaya menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran. Dasar hukum tentang Organisasi Kemasyarakatan :

- a. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

---

<sup>13</sup>Veronica Agens Sianipar, *Tinjauan Yuridis Perlindungan HAM dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Jurnal Lentera Hukum*, I (April, 2014), hlm. 67

Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

## **2. Sejarah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)**

Organisasi Masyarakat ikut andil dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Organisasi yang berjuang pada masa kemerdekaan sampai saat ini masih diakui keberadaannya dan berkembang dengan cara melebarkan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat di berbagai bidang kehidupan seperti, sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Organisasi-organisasi yang dimaksud diantaranya adalah:

- a. Tahun 1908, Budi Oetomo berbasis subkultur Jawa;
- b. Tahun 1911, Serikat Dagang Islam, kaum entrepreneur Islam yang bersifat ekstrovert dan politis;
- c. Tahun 1912, Muhammadiyah dari kultur Islam modernis yang bersifat introvert dan sosial;

- d. Tahun 1912, Indische Party dari subkultur campuran yang mencerminkan elemen politis nasionalisme nonrasial dengan slogan "tempat yang memberi nafkah yang menjadikan Indonesia sebagai tanah airnya";
- e. Tahun 1913, Indische Social Democratiche Vereniging, mengejawantahkan nasionalisme politik radikal dan berorientasi Marxist.<sup>6</sup> Tahun 1915, Trikoro Dharmo, sebagai imbrion Jong Java;
- f. Tahun 1918, Jong Java;
- g. Tahun 1925, Manifesto Politik;
- h. Tahun 1926, Nahdatoel 'Ulama (NU) dari subkultur santri dan ulama serta pergerakan lain seperti subetnis Jong Ambon, Jong Sumatera, maupun Jong Selebes yang melahirkan pergerakan nasionalisme yang berjati diri Indonesia;
- i. Tahun 1928, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928;
- j. Tahun 1931, Indonesia Muda.<sup>14</sup>

### **3. Tujuan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)**

Terbentuknyasebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) memiliki tujuan, dan tujuan tersebut tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Adapun tujuan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah:

- a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;

---

<sup>14</sup>Winayanti,*Loc.Cit* 3 hlm. 3

- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. Mewujudkan tujuan negara.

#### **4. Fungsi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)**

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berdiri dengan beberapa fungsi, fungsi tersebut diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ormas berfungsi sebagai sarana:

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. Penyalur aspirasi masyarakat;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Pemenuhan pelayanan sosial;

- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## **5. Macam-macam Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)**

### **a. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Agama**

Berikut beberapa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan di Indonesia :

#### 1) Organisasi Kemasyarakatan Islam

Kata "masyarakat" berakar dari kata dalam bahasa Arab yaitu *musyaraka* yang secara harfiah artinya pergaulan. Perkataan ini berubah bentuknya menjadi sosial yang berarti apa atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pergaulan hidup.<sup>15</sup>

Dalam hal ini manusia memerlukan peran orang lain dalam menjalankan kehidupan. Manusia adalah makhluk sosial yang mana tidak bisa hidup secara sendiri-sendiri. Kaitanya dengan organisasi adalah manusia bersama-sama memiliki tujuan yang sama dalam hal tertentu. Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia yang berinteraksi terus menerus menurut sistem dan norma tertentu yang terikat pada identitas bersama, yaitu pergaulan hidup manusia yang sengaja diadakan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya baik

---

<sup>15</sup>Wendy Melfa dan Sholihin Siddiq, *Paradigma Pengembangan Masyarakat Islam* Lampung : Matakata, 2007 hlm. 1

spiritual maupun material.<sup>16</sup> Yang dimaksud dalam hal ini adalah semua lapisan masyarakat yang beragama Islam. Yang mengindikasikan bahwa hanya masyarakat Islam lah yang berkaitan dengan hal tersebut.

Masyarakat Islam merupakan sebuah kelompok manusia yang terjaring dalam sebuah kebudayaan Islam yang diamalkan. Dengan demikian kelompok manusia yang kehidupannya dalam interaksi sosial berasaskan kebudayaan Islam, itulah yang disebut Masyarakat Islam.<sup>17</sup>

Tujuan pembentukan organisasi masyarakat Islam adalah masyarakat mengamalkan segala hal yang berkaitan dengan Islam. Sebelum kemunculan Ibnu Khaldun, terdapat beberapa pemikir Islam yang juga mempunyai pemikiran tentang masyarakat Islam diantaranya adalah Al-Farabi (870-950M). Al-Farrabi menyatakan bahwa sesuai dengan watak ilmiah, kesempurnaan manusia tidak akan tercapai tanpa berhubungan sosial dengan manusia-manusia lain. Ia menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang moralnya tidak dapat berkembang kecuali dalam ikatan kota. Dalam hal ini kerjasama yang dijelaskan Al-Farabi mencakup sebagai berikut:

- a) Kerjasama antar penduduk dunia pada umumnya
- b) Kerjasama dalam suatu komunitas (Ummah), dan

---

<sup>16</sup>Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.177.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm.4

c) Kerjasama Antar Penduduk Kota.<sup>18</sup>

Organisasi Masyarakat Islam adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk organisasi berbasis masyarakat yang tidak bertujuan politis. Ormas Islam dibentuk berdasarkan kesamaan dan tujuan yakni: agama, pendidikan, sosial. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ormas Islam sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta memajukan umat Islam dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya.<sup>19</sup>

Al-qur'an yang merupakan panutan umat Islam memperkenalkan wacana egalitarianism manusia sebagai sesuatu yang substansial, karena di antara makhluk Tuhan, hanya manusia yang memiliki keunikan. Sebagian diantara mereka bahkan ada yang merasa unggul dari sebagian lainnya. Klaim semacam ini tentu merupakan refleksi dari jalan pikiran yang kurang *mustahak*.<sup>20</sup> Terdapat 2476 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam yang terdaftar di Indonesia.<sup>21</sup> Berikut adalah beberapa

---

<sup>18</sup>Rachmad K. Dwi Susilo, *Integrasi Ilmu Sosial, Upaya Integrasi Ilmu Sosial Tiga Peradaban*, cct, I, Yogyakarta : Ar-Ruzz, 2005, hlm.95

<sup>19</sup>Lina Normayanti, Ormas Dalam Islam, 20 September 2013 <http://blog.umy.ac.id/linanormayanti/2012/10/12/ormas-dalam-islam> diakses pada Tanggal 6 Mei 2017, pukul 22.00 WIB.

<sup>20</sup>Nanich Machendrawati dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi Strategi Sampai Tradisi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001, hlm 3.

<sup>21</sup>Sistem Informasi Manajemen Penerangan Islam, Data Organisasi Kemasyarakatan Islam <http://simpenais.kemenag.go.id/ormas> diakses pada Tanggal 22 Juli 2017, Pukul 14.12 WIB.



Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam yang berpengaruh di Indonesia:

a) Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam modernis terbesar di Indonesia yang berdiri pada tanggal 18 November 1912. Pendirinya adalah seorang kyai alim, cerdas, dan berjiwa pembaru yakni Kyai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis yang bersal dari kota santri Kauman, Yogyakarta. Kata “Muhammadiyah” secara bahasa berarti “pengikut nabi Muhammad”. Penggunaan kata tersebut dimaksudkan untuk menisbahkan dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad. Menurut H. Djarnawi Hadikusuma mengandung pengertian sebagai berikut "Dengan nama itu dia bermaksud untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammad, dan dasarnya adalah ajaran Nabi Muhammad saw, yaitu Islam. Dan bertujuan memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, agar supaya dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Dengan demikian ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat

memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya".<sup>22</sup>

b) Nahdatul Ulama

Nahdatul Ulama terdiri dari 2 kata yang artinya kebangkitan Ulama. Salah satu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam terbesar di Indonesia ini berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 H / 31 Januari 1926 M di Surabaya. Nahdatul Ulama merupakan Organisasi Kemasyarakatan Islam yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah Swt, cerdas, terampil, berakhlak mulia, adil dan sejahtera. Serangkaian ikhtiar yang didasari oleh dasar-dasar faham keagamaan demi mewujudkan cita-cita dan tujuan Nahdatul Ulama yang membentuk kepribadian yang khas tersebut.<sup>23</sup>

c) Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir (HT) merupakan gerakan Islam transnasional yang bergerak dibidang dakwah dan politik. Didirikan pertama kali oleh Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani pada tahun 1953 di Palestina. Tujuan utamanya adalah melangsungkan kembali kehidupan Islam keseluruhan penjuru dunia, serta mengajak

---

<sup>22</sup> Muhammadiyah, Sejarah Singkat Muhammadiyah Muhammadiyah <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-178-det-sejarah-singkat.html> diakses pada Tanggal 22 Juli 2017, Pukul 14.12 WIB.

<sup>23</sup> Mohamad Syafi' Ali, Sejarah Singkat Nahdatul Ulama, 13 April 2017, <https://islami.co/sejarah-singkat-nahdatul-ulama/> diakses pada Tanggal 22 Juli 2017, Pukul 14.39 WIB.

kaum muslim untuk kembali hidup secara Islami dalam naungan khilafah Islamiyah 'ala minhaj al-nubuwwah.<sup>24</sup>

Berikut ini adalah tujuan dan keanggotaan Hizbut Tahrir Indonesia:

(1) Tujuan Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir memiliki dua tujuan: (1) melangsungkan kembali kehidupan Islam; (2) mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak umat Islam agar kembali hidup secara Islami di dâr al-Islam dan di dalam lingkungan masyarakat Islam. Tujuan ini berarti pula menjadikan seluruh aktivitas kehidupan diatur sesuai dengan hukum-hukum syariat serta menjadikan seluruh pandangan hidup dilandaskan pada standar halal dan haram di bawah naungan dawlah Islam. Dawlah ini adalah dawlah-khilâfah yang dipimpin oleh seorang khalifah yang diangkat dan dibaiat oleh umat Islam untuk didengar dan ditaati. Khalifah yang telah diangkat berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.

Di samping itu, aktivitas Hizbut Tahrir dimaksudkan untuk membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang

---

<sup>24</sup>Mohamad Rafiuddin, *Mengenal Hizbut Tahrir : Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU*, *Jurnal Islamuna*, II, (Juni, 2015), hlm. 33.

benar melalui pemikiran yang tercerahkan. Hizbut Tahrir (HT) berusaha untuk mengembalikan posisi umat Islam ke masa kejayaan dan keemasannya, yakni tatkala umat dapat mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Hizbut Tahrir juga berupaya agar umat dapat menjadikan kembali dawah Islam sebagai negara terkemuka di dunia sebagaimana yang telah terjadi pada masa silam; sebuah negara yang mampu mengendalikan dunia ini sesuai dengan hukum Islam.<sup>25</sup>

## (2) Keanggotaan Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir (HT) menerima anggota dari kalangan umat Islam, baik pria maupun wanita, tanpa memperhatikan lagi apakah mereka keturunan Arab atau bukan dan dari suku apapun. Hizbut Tahrir (HT) adalah sebuah partai untuk seluruh umat Islam. Partai ini menyerukan kepada umat untuk mengemban dakwah Islam serta mengambil dan menetapkan seluruh aturan-aturannya tanpa memandang lagi ras-ras kebangsaan, warna kulit, maupun mazhab-mazhab. Hizbut Tahrir (HT) melihat semuanya dari pandangan Islam.

Para anggota dan aktivis Hizbut Tahrir (HT) dipersatukan dan diikat oleh akidah Islam, kematangan mereka dalam penguasaan ide-ide (Islam) yang diemban oleh Hizbut

---

<sup>25</sup>Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Hizbut Tahrir, 10 November 2017, [https://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut\\_Tahrir](https://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut_Tahrir) diakses Pada Tanggal 4 November 2017 Pukul 01.31.

Tahrir(HT), serta komitmen mereka untuk mengadopsi ide-ide dan pendapat-pendapat Hizbut Tahrir (HT). Mereka sendirilah yang mengharuskan dirinya menjadi anggota Hizbut Tahrir (HT), setelah sebelumnya ia terlibat secara intens dengan Hizb; berinteraksi langsung dengan dakwah bersama Hizb; serta mengadopsi ide-ide dan pendapat-pendapat Hizb. Dengan kata lain, ikatan yang mengikat para anggota dan aktivis Hizbut Tahrir adalah akidah Islam dan tsaqâfah (ide-ide) Hizb yang sepenuhnya diambil dari dari akidah ini.

Halaqah-halaqah atau pembinaan wanita di dalam tubuh Hizbut Tahrir (HT) terpisah dari halaqah-halaqah pria. Yang memimpin halaqah-halaqah wanita adalah para suami, para muhrimnya, atau sesama wanita itu sendiri.<sup>26</sup> Alasan pembenaran Hizbut Tahrir (HT) mengenai negara yang menganut sistem demokrasi bahwasanya *pertama*, kedaulatan mutlak milik *syara'*, bukan milik rakyat; *kedua*, demokrasi adalah sistem kapitalisme murni; *ketiga*, *al-Hakim* adalah Allah, bukan manusia; dan *keempat*, kebenaran bukan ditentukan suara mayoritas.<sup>27</sup>

Hizbut Tahrir (HT) merupakan Fundamentalisme Islam, yakni gerakan yang ingin mempraktekkan Islam secara *kaffah*

---

<sup>26</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Hizbut Tahrir, 10 November 2017, [https://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut\\_Tahrir](https://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut_Tahrir) diakses Pada Tanggal 4 November 2017 Pukul 01.31

<sup>27</sup>M. Abdul Majid al-Khalidi, *Analisis Diealektik Kaidah Pokok Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Harits Abu Ulya, Bogor : Al-Azhar Press, 2004, hlm.58

(yang artinya benar benar ingin berpedoman dan mengamalkan syariat Islam yang termaktub dalam al-Quran dan hadits) dan lebih memilih Islam sebagai tujuan politik bukan sebagai jalan hidup.

Gerakan ini juga merupakan gerakan Islam internasional dan bagian dari *International Political Movement* (Gerakan Politik Dunia).<sup>28</sup> Hizbut Tahrir (HT) juga merupakan gerakan Islam puritan, yakni memiliki karakter yang lebih militan, skriptularis, konservatis dan eksklusif. Organisasi Hizbut Tahrir (HT) juga gerakan yang paling solid dan memiliki jaringan terluas dalam skala internasional dibandingkan dengan gerakan-gerakan baru yang berjuang menegakkan syariat Islam. Sebagian orang pun menyebut Hizbut Tahrir (HT) bisa disebut gerakan paling radikal karena cita-citanya yang mendirikan Khilafah Islam.<sup>29</sup>

#### **b. Organisasi Kemasyarakatan Non Islam**

Selain Organisasi Kemasyarakatan Islam, di Indonesia juga terdapat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan lainnya. Berikut 2 (contoh) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan di Indonesia :

---

<sup>28</sup>Hartono, *Kontestasi Penerapan Syariat Islam di Indonesia dalam Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia*, Yogyakarta: Tesis, 2010, hlm.140.

<sup>29</sup>Ibno, *Gerakan Penegakan Syariat Islam; Studi Tentang Gerakan Sosial Hizbut Tahrir Indonesia di DIY*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, 2010, hlm.5.

- 1) Persekutuan Gereja –gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII).

Persekutuan Gereja –gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII) didirikan pada tanggal 17 Juli 1971 di Batu, Malang, Jawa Timur dirumuskan lahirnya Persekutuan Injil Indonesia (PII) dengan moto “dipanggil untuk bersekutu dan memberitakan Injil”. Tolak ukur utama dalam Organisasi Kemasyarakatan(Ormas) Kristen adalah mewujudkan gerakan bersama kaum injil yakni persekutuan.<sup>30</sup>

- 2) Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) adalah majelis organisasi umat Hindu Indonesia yang mengurus kepentingan keagamaan maupun sosial. Didirikan pada tahun 1959 dengan nama Parisada Hindu Dharma Bali untuk memperjuangkan agar agama Hindu menjadi agama yang diakui di Indonesia. Pada tahun 1964 nama organisasi tersebut diubah menjadi Parisada Hindu Dharma Indonesia.<sup>31</sup>

### **c. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Adat/Budaya**

---

<sup>30</sup>Wikipedia bahasa Indonesia ensiklopedia bebas, Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia, 22 Januari 2017, [https://id.wikipedia.org/wiki/Persekutuan\\_Gereja-gereja\\_dan\\_Lembaga-lembaga\\_Injili\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Persekutuan_Gereja-gereja_dan_Lembaga-lembaga_Injili_Indonesia) diakses Pada Tanggal 23 November 2017 Pukul 02.00 WIB.

<sup>31</sup>Wikipedia bahasa Indonesia ensiklopedia bebas, Parisada Hindu Dharma Indonesia, 8 Desember 2016, [https://id.wikipedia.org/wiki/Parisada\\_Hindu\\_Dharma\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Parisada_Hindu_Dharma_Indonesia) diakses Pada Tanggal 23 November 23 November 2017 Pukul 02.02 WIB.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Adat/Budaya adalah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang memiliki asal-usul secara turun-temurun yang hidup di wilayah atau geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi ekonomi, politik, budaya sosial yang khas. Salah satu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adat/budaya yang terdaftar secara resmi di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merupakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) independen yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat dari berbagai pelosok Nusantara.<sup>32</sup>

#### **d. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Nasional**

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Nasional adalah Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi yang dalam hal ini adalah mementingkan seluruh rakyat yang berada di Indonesia tanpa ada unsur agama dan latar belakang suku. Salah satu Organisasi Kemasyarakatan yang menggambarkan hal tersebut adalah Pemuda Pancasila (PP). Pemuda Pancasila merupakan Organisasi paramiliter Indonesia yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai

---

<sup>32</sup>Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Apa itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara?, <http://www.aman.or.id/profile-kami/> diakses Pada Tanggal 23 November 2017 Pukul 02.15 WIB.



dasar Negara. Pemuda Pancasila didirikan pada tanggal 28 Oktober 1959 oleh Jenderal Abdul Haris Nasution.<sup>33</sup>

## C. Tinjauan Tentang Hizbut Tahrir Indonesia

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir (HT) Indonesia adalah partai politik yang berideologi Islam yang menjadikan akidah Islam sebagai asas berdirinya partai. Sehingga dalam menetapkan ide, hukum-hukum dan pemecah persoalan kehidupan, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hanya berlandaskan Islam.<sup>34</sup> Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang berideologikan Islam membimbing umat mendirikan sistem *khalifah* dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah Swt dalam realitas kehidupan yang berbasis di Indonesia.<sup>35</sup> Hizbut Tahrir Indonesia menjelaskan bahwa setiap pemikiran yang disampaikan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) diadopsi dari sejumlah pemikiran dalam aktivitas yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan Islami serta mengemban dakwah Islam dengan mendirikan *Khilafah*.<sup>36</sup>

### 2. Sejarah Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir (HT) Indonesia adalah sebuah organisasi Islam transnasional yang masuk ke Indonesia pada tahun 1983 saat pimpinan

---

<sup>33</sup> Pemuda Pancasila, Sejarah Pemuda Pancasila, <http://pemudapancasila.or.id/sejarah/> diakses Pada Tanggal 23 November 2017 Pukul 02.20 WIB.

<sup>34</sup>Rafiuddin, *Loc.Cit* 15.

<sup>35</sup>Nilda Hayati, "Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia Kajian Living al-Quran Perspektif Komunikasi", *Jurnal Islam*, XII, (Juni, 2017), hlm. 174

<sup>36</sup>Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqafah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah*, Bogor : al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2012, hlm. 33

pesantren Al-Ghazali Bogor KH Abdullah bin Nuh bertemu beertemu dengan aktivis Hizbut Tahrir di Sydney, Australia, Syaikh Abdurrahman al-Baghdadi yang berasal dari Yordania, kemudian menjadikan Masjid al-Ghifari Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai tempat berbagi ilmu atau ide-ide Hizbut Tahrir(HT) kepada setiap mahasiswa.<sup>37</sup>

Mahasiswa yang sudah mendapatkan ilmu dari dakwah tersebut memiliki tugas untuk memeperkenalkan Hizbut Tahrir (HT) kepada aktivis mahasiswa lainnya diluar perguruan tinggi yang aktif di Lembaga Dakwah Kampus, seperti Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Hassanudin (Unhas), Universitas Erlangga, Universitas Gadjah Mada (UGM), dan lain-lain. Para tokoh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) banyak yang berdomisili di Bogor dan upaya mereka dalam mensosialisasikan gerakannya tampaknya mendapatkan sambutan dari sivitas akademika Institut Pertanian Bogor (IPB) sehingga salah satu pimpinan pusat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Muhammad al-Khattat adalah alumni dari perguruan tinggi tersebut. Meskipun, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dirancang sebagai organisasi politik, namun ia tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai partai politik yang ikut dalam pemilu. Sebab menurut aktivisnya, dalam situasi sekarang ini banyaknya partai Islam

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm.23

justru membingungkan umat Islam. Oleh karena itu, kelompok ini tidak mengikuti jejak partai lain yang.<sup>38</sup>

Pada tahun 1990 ide-ide atau gagasan Hizbut Tahrir (HT) mulai tersebar melalui dakwah para kader melalui dakwah di masjid, perusahaan, maupun melalui buku-buku, seperti bulletin *Al-Islam* dan majalah bulanan *Al-Wa'ie*. Hal tersebut merupakan acuan dalam berbagai kegiatan seminar, bahkan unjuk rasa.<sup>39</sup> Dalam beberapa tahun saja HT (Hizbut Tahrir) sudah berani menampakkan dirinya bukan hanya kepada masyarakat dunia tapi juga Indonesia. Beberapa kali *event* internasional dan nasional digelar di Indonesia, mulai dari Konferensi Khilafah Internasional dan Rapat Pawai Akbar (RPA) di Jakarta pada tahun 2007 dan 2000.<sup>40</sup> Tahun 2002 Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sukses melakukan gebrakan dengan menggelar Konferensi Internasional Khilafah Islamiyah di Senayan Jakarta. Kurang lebih terdapat 5000 orang yang ikut menghadiri acara yang bertujuan untuk melegalkan gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Tahun 2002 Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar *long-march* yang diikuti 12.000 kader dan simpatisan, dalam upaya menuntut penerapan syariat Islam pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Aksi *Long-march* kembali terjadi pada 29 Februari 2004 yang melibatkan 20.000 anggota lebih, dengan rute Monas menuju Hotel Indonesia dengan agenda penegakan syariat Islam dan Khilafah. Sebagai upaya dalam

---

<sup>38</sup>Kurniawan Abdullah, *Gerakan Politik Islam Ekstraparlementer : Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia*, UI, Tesis, tidak dipublikasikan, 2003, hlm.49.

<sup>39</sup>Kurniawan Abdullah “*Gerakan Politik Islam Ekstraparlementer : Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia*” Tesis, UI, 2003, hlm 49

<sup>40</sup>Rafiuddin, *Loc. Cit* 15

mensosialisasikan gerakan yang mereka lakukan para tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) banyak yang bertempat tinggal di Bogor. Dalam lingkup nasional kepengurusan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam bidang Humas (hubungan masyarakat) secara resmi diberi tanggungjawab kepada Ismail Yusanto, sedangkan untuk wilayah Jawa Barat dipegang oleh Muhammad Syahabi.<sup>41</sup>

### **3. Tujuan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)**

Tujuan utama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah berjuang menegakkan Islam yang merupakan keharusan yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memandang bahwa ketiadaan *khilafah* telah menyebabkan umat Islam mengalami 3 (tiga) problem penting yaitu; *pertama*, kehilangan kepemimpinan umum di tengah-tengah umat Islam. Sehingga mereka terpecah dalam beberapa negara bangsa yang kecil-kecil dan tidak berdaya; *kedua*, tidak adanya khilafah telah menyebabkan dilalaikannya penegakkan hukum-hukum Islam secara *kaffah* (menyeluruh) karena tidak adanya institusi yang legal sebagai eksekutornya; *ketiga*, menyebabkan umat Islam lalai menjalankan perkara penting yang harus dilaksanakan oleh negara, yaitu mengemban dakwah keseluruh dunia.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Alfadlal, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta : LIPI Press, 2005, hlm. 266.

<sup>42</sup>Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah*, Terj. M.Bajuri dan Romli Abu Wafa, Bogor : Al Azhar ZonePublishing, 2012 hlm. 48-49.

#### 4. Fungsi Hizbut Tahrir Indonesia

Fungsi Hizbut Tahrir Indonesia adalah menjaga terlaksananya sebuah kehidupan masyarakat yang lebih Islami dan hal tersebut terlaksana apabila didukung oleh sumber daya manusia yang Islami dan memahami arah perjuangan Islam secara baik. Demi terlaksananya keinginan tersebut Hizbut Tahrir Indonesia menggunakan 3 (tiga) tahapanyaitu:

- a. Tahapan *Tsaqif* (pembinaan dan pengkaderan) untuk melahirkan orang-orang yang meyakini fikrah Hizbut Tahrir Indonesia dan untuk membentuk kerangka sebuah partai;
- b. Tahapan *tafa'ul* (berinteraksi) dengan umat agar mampu mngembangkan dakwah Islam sehingga umat akan menjadikannya sebagai masalah utama dalam kehidupannya, serta berusaha menerapkannya dalam realitas kehidupan;
- c. Tahapan *Istilamiil Hukmi* (pengembalian kekuasaan) untuk menerapkan Islam secara praktis dan totalitas, sekaligus menyebarkan risalah Islam keseluruh dunia.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Jonkennedi, "Gerakan Hizbut Tahrir dan Realitas Politik Islam Konetemporer di Indonesia", *Jurnal Komunika* VI, (Januari, 2012), hlm. 5.